

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

LOGO / LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan gambaran suatu wilayah daerah, kondisi dan masyarakatnya perlu adanya lambang daerah
 - b. bahwa untuk kelengkapan administrasi pemerintah daerah dan pelengkap identitas suatu daerah maka perlu adanya lambang daerah;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas di pandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
- 6. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 467 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Kabupaten, Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten, Organisasi Bappeda Kabupaten, dan Dinas Kabupaten pada Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Tlmur:
- 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Logo/Lambang Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR TENTANG LOGO / LAMBANG DAERAH

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- h. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

B A B II BENTUK, ISI DAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk Perisai bersegi lima dengan warna dasar lambang kuning dan biru, menggambarkan kesanggupan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

mempertahankan cita dan membina pembangunan daerah yang di alami oleh berbagai unsur golongan masyarakat yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

- (1). Pada Lambang Daerah bagian atas bertuliskan "TANJUNG JABUNG TIMUR "berwarna Hitam dengan dasar putih.
- (2). Garis tepi yang melingkar Lambang Daerah berwarna Hitam.

Pasal 4

Bidang Dasar Lambang berbentuk Persegi Lima:

Melambangkan jiwa dan semangat Pancasila dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

Padi dan Kapas:

- (1). Melambangkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menciptakan dan mencapai kemakmuran pangan dan sandang.
- (2). Padi berjumlah sembilan belas melambangkan tanggal, kapas berjumlah sepuluh melambangkan bulan dengan arti bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara Administratif resmi pada tanggal 19 Oktober 1999.

Pasal 6

Api obor:

Melambangkan Potensi Kabupaten Tanjung Jabung Timur kaya akan Minyak dan Gas.

Pasal 7

Gapura:

Melambangkan pintu gerbang karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan gerbang masuk ke propinsi Jambi melalui jalur air (sungai Batang Hari).

- (1). Pada gapura terdapat kubah mesjid, melambangkan mayoritas masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur beragama Islam;
- (2). Terdapat enam pintu melambangkan bahwa enam kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu membuka kerjasama dengan wilayah lain dalam upaya menciptakan perdamaian dan kemakmuran rakyatnya.

Pasal 8

Tiga Susun Tangga:

Melambangkan sejak berdirinya Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat tiga Kelurahan.

Pasal 9

Enam Buah Kotak Persegi Tiga (Kerucut):

Melambangkan sejak berdirinya Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat enam kecamatan.

Pasal 10

Senjata Kampilan:

Merupakan salah satu senjata masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur melambangkan sifat-sifat patriotik, keperwriaan dan kepahlawanan dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menegakan kebenaran.

Pasal 11

Gong:

Melambangkan kebuadayaan dan adat istiadat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu berupa penyampaian pesan untuk bermusyawarah dari Pemerintah kepada Masyarakat.

Pasal 12

Pelabuhan Samudera:

- (1). Pelabuhan Samudera merupakan pelabuhan internasional pusat pelabuhan di propinsi Jambi.
- (2). Pada sisi Pelabuhan Samudera terdapat kotak-kotak yang berbentuk jajaran genjang terdiri dari sembilan kotak berwarna hitam dan sembilan kotak berwarna kuning melambangkan tahun 99 berdirinya Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 13

Perahu Lancang Kuning:

Melambangkan budaya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Perahu Lancang Kuning sebagai alat transportasi dan alat untuk mencari ikan di laut (nelayan) dan mengangkut hasil bumi yang masih bertahan sampai sekarang.

Pasal 14

Pita yang bertuliskan "Sepucuk Nipah Serumpun Nibung ":

Merupakan semboyan kegotong royongan persatuan dan kesatuan serta musyawarah dan mufakat masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan Pemerintah, lembaga adat dan lembaga legislatif.

- (1). SEPUCUK NIPAH : Melambangkan antara Pemerintah, Lembaga Adat dan lembaga legislatif yang senantiasa mengayomi masyarakatnya.
- (2). SERUMPUN NIBUNG : Melambangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari berbagai etnis (suku) namun mereka tetap bersatu dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3). NIPAH: Sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di pinggiran sungai Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian besar di pergunakan untuk atap rumah.
- (4). NIBUNG : Sejenis tumbuuh-tumbuhan juga banyak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dipergunakan untuk tongkat atau tiang, lantai dan dinding rumah.

BAB III

Pasal 15

- (1). Lambang daerah dipergunakan untuk:
 - a. kelengkapan administrasi daerah

- b. kelengkapan identitas daerah
- (2). Lambang daerah dapat dipergunakan pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Ukuran besar atau kecilnya lambang daerah di sesuaikan dengan keperluan serta memperhatikan keharmonisan dan keindahan.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang atau badan hukum di larang:

- (1). Menggunakan, memakai atau membentuk lambang daerah bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2). Membuat lambang daerah atau tanda-tanda lainnya yang menyerupai bentuk lambang daerah.
- (3). Menggunakan lambang daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dalam bentuk apapun juga beserta penggunaan lambang daerah yang merendahkan kedudukannya sebagai lambang daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana di maksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas peyidikan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum pidana bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 5 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Dto

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak Pada tanggal 8 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Dto

SALIM, AB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2001 NOMOR 3